



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIS TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS PASIEN MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2009

Agnes Elyana Marbun^{✉1}, Cornelia Vanesa Sipayung², Emia Pepayosa Pinem³, Sonya
Airini Batubara⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

agneselyanamarbun0599@gmail.com¹, sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id²,
emiapepayosa@gmail.com³, airinibatubara@gmail.com⁴

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021



Abstract

The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility process of doctors in carrying out the medical profession to provide health services in accordance with professional standards and laws and regulations in Indonesia. This research uses normative juridical methods that are obtained from literature and literature related to doctor's obligations and sanctions such as books, journals and so on. Based on the results of research and discussion, doctors are obliged to provide health services in accordance with the standards of the doctor's profession. If the professional duties performed by the doctor or medical do not meet the applicable professional standards, then it can be held accountable for cases of malpractice as stipulated in article 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code containing elements of negligence. Law No.29 of 2004 on medical practice and Law No.36 of 2009 on health is a guarantee of medical malpractice with legal certainty that.

Keywords: *Criminal Responsibility, Malpractice, Doctor*

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: agneselyanamarbun0599@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kesehatan sangat berharga bagi setiap orang, hak semua orang, berakar pada hukum internasional dan berlaku untuk semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bidang kesehatan mempunyai beberapa aspek yaitu pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan yaitu dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis. Indonesia adalah negara yang berlandaskan negara sejahtera dan mengatur kebutuhan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pada Pasal 28H: "setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, hidup dan memperoleh kesehatan dan kesejahteraan. Lingkungan hidup sehat memang hak untuk mengakses layanan kesehatan." Pasal ini merupakan wujud eksistensi negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya dalam hal perwujudan dan peningkatan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan landasan dari Undang-Undang Kesehatan. Hak dalam undang-undang ini adalah hak untuk memperoleh perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang merupakan dasar hukum nasional Indonesia. Dalam praktik kedokteran, ada tiga tema yang terus berperan, yaitu rumah sakit, dokter dan pasien. Ketiga subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang masing-masing.

UU No. 29 Tahun 2004 mengatur profesi kedokteran sebagai "praktik kedokteran". Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan mengerahkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan melalui pengetahuan dan etika yang diperoleh melalui pendidikan. Sebagai organisasi pelayanan kesehatan, rumah sakit digunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan kedokteran dalam praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Pasien adalah setiap orang yang mempercayakan pengetahuan dan keterampilan kepada dokter untuk memperoleh pelayanan kesehatan, menyembuhkan penyakit atau sekurang-kurangnya meringankan gangguan kesehatan. Tujuan dari profesi kedokteran adalah memberikan peningkatan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien dalam lingkup pelayanan kesehatan¹.

Terdapat keputusan untuk mengomentari asas tanggung jawab dokter (kasus Mahkamah Agung Kanada tahun 1956) terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu sesuai dengan standar dokter dan kemampuan dokter untuk mengambil tindakan yang bijaksana menurut langkah tertentu, dalam kondisi yang sama, buat keseimbangan antara tindakan dan tujuan².

Dalam hubungan pasien dan dokter, pekerjaan rehabilitasi tidak lagi hanya sekedar pengobatan umum, tetapi sebagai hubungan terapeutik, dalam hubungan ini pasien dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya dalam segala upaya yang dilakukan oleh dokter untuk memulihkan kesehatannya. Dalam kaitan ini, kerjasama antara pasien dan dokter harus diusahakan, karena dalam kesepakatan pengobatan, kedudukan pasien dan dokter adalah sederajat yang melibatkan semua tindakan medis yang diambil oleh dokter untuk memulihkan pasien dari segala penyakit³.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban dokter yaitu melaksanakan praktik kedokteran terhadap dokter yang wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi kedokteran dan kebutuhan medis pasien. Tidak dapat melakukan pemeriksaan atau perawatan, pasien dapat dirujuk ke dokter atau dokter gigi lain dengan pengetahuan atau kemampuan profesional yang lebih baik. Bahkan setelah kematian pasien, setiap dokter harus menjaga kerahasiaan pengetahuan pasien kecuali jika dia yakin bahwa orang lain bersedia dan mampu melakukannya. Semua dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai misi kemanusiaan.

¹Nusyeh Ki Jayanti, "Penyelesaian Hukum Malpraktik Medis (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 31.

²Mohammad Hatta, "Medical Health Law and Medical Disputes" (Yogyakarta: Liberty, 2013), hal. 84.

³Hasrul, Buamona. "Kajian Yuridis Tentang Rekam Medis", <http://www.LBH.Yogyakarta.org>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.30 WIB.

Profesi dokter atau profesi apapun yang terlibat dalam kegiatan tidak dapat dibedakan dengan kesalahan dalam melakukan operasi medis. Jika kesalahan medis tersebut terbukti, meskipun perilaku medis didasarkan pada pengabdian yang luhur, hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban (*officium nobile*).

Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad percaya bahwa kurangnya pedoman etika yang jelas dari dokter dan parameter batasan pelanggaran hukum oleh tindakan dokter kepada pasien menunjukkan pentingnya persyaratan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah medis, dan masalah tersebut hanya dapat diperoleh dengan mencoba memahami fenomena tersebut. Dari komunitas medis, walaupun pasien dan keluarganya mengetahui bahwa kualitas pelayanan yang diterima kurang baik, pasien dan keluarganya lebih memilih diam karena takut dokter menolak untuk membantu dan hal itu berdampak pada penghambatan kesembuhan pasien⁴.

Namun, jika pelayanan dokter tidak memenuhi standar medis, tidak semua pasien akan memilih diam, apalagi jika ada anggota keluarga yang menderita cacat permanen atau meninggal dunia setelah menjalani prosedur medis. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan hubungan dokter-pasien.

Disisi lain, memang mungkin ada sebagian kecil dokter yang dalam melaksanakan tugasnya atau memberikan pengobatan kepada pasiennya, tidak memperhatikan rambu-rambu etika profesi dan tidak memahami tentang standar pelayanan yang ditentukan oleh keahliannya. Dalam hal demikian, hak penderita tentunya harus juga diperhatikan.

Dengan pemahaman mengenai adanya resiko medik disamping malapraktik dari segi hukum, para dokter diharapkan untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan lebih baik lagi. Disamping itu apabila dokter tersebut paham arti tanggung jawab hukum terhadap pasien akan lebih tenang dan dapat maksimal melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut; **Pertama** Bagaimana pertanggungjawaban pidana Medis terhadap kesalahan diagnosis pasien berdasarkan UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan? **Kedua** Bagaimana penanggulangan kesalahan diagnosis pasien menurut UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif berdasarkan data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti dan menggunakan cara melacak dan mencatat data peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada. Menggunakan teknik pengumpulan data jenis studi pustaka (*Library Research*). Dalam studi pustaka, rangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, kemudian membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengacu pada data berupa kata-kata yang berbicara tentang norma, hukum dan tinjauan pustaka, kemudian mengumpulkan dan menganalisis semua data secara komprehensif yang dapat dikembangkan menjadi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Medis Terhadap Kesalahan Diagnosis Pasien berdasarkan UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan

Dokter adalah tenaga medis yang tugasnya memeriksa orang yang kesakitan dan berhubungan dengan tenaga medis. Seseorang yang bermaksud memeriksakan keadaannya kedokter secara tidak langsung memberikan kepercayaan dirinya untuk mengambil tindakan untuk menyembuhkan penyakit yang dirasakan pasien dan ketika pemeriksaan dilakukan, orang tersebut langsung mengikatkan dirinya. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien.

⁴ Isfandyarie, Anny. 2005. *malpraktik&resikomedik*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hal. 10.

Setelah mendengarkan semua keluhan pasien, dokter akan membuat rencana untuk menganalisa penyakit pasien dan mulai merencanakan pengobatan dalam tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Setelah melengkapi rekam medis, dokter akan memberikan informed consent (tindakan dokter). Tindakan medis untuk membantu pasien dan memberikan semua informasi yang terkait dengan risiko yang mungkin terjadi dalam situasi ini agar mendapatkan persetujuan⁵.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum adalah "keterikatan" pada seseorang dari lahir hingga meninggal dunia memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, dokter menjalankan tugas dan haknya untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Sebagai seorang dokter yang memenuhi tugas dan haknya, ia harus menyadari kewajiban hukumnya terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Pada dasarnya, kewajiban hukum terkait dengan perilaku yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dilakukan oleh dokter.

Dokter harus patuh dan serius dalam memenuhi kewajiban hukumnya dan memenuhi kewajibannya sebagai perawat profesional. Tanggung jawab ini membuat setiap dokter secara hukum bertanggung jawab dan saling terikat. Setiap dokter harus memiliki *sense of law internal* dan mampu mengontrol dirinya sendiri untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam bertugas guna menghindari sanksi hukum.⁶

Hak setiap orang adalah menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal hak atas pelayanan kesehatan. Diperlukan dasar pemikiran yang berbeda karena disebabkan oleh HAM. Dasar Hak asasi manusia sebagai subjek hukum meliputi :

- a. Hak hidup
- b. Hak atas kematian wajar
- c. Menghormati hak atas integritas fisik dan mental
- d. Hak atas tubuh sendiri

Hak asasi manusia yang diturunkan dari nilai-nilai. Pada dasarnya hak asasi manusia yang positif dan negatif dapat dibedakan. Hak asasi manusia yang positif mencakup hak-hak dasar yang harus dilindungi sepenuhnya. Pada saat yang sama, Hak asasi manusia negatif mencakup perangkat hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi dari segala macam campur tangan pihak luar (pribadi yang bersangkutan).

Rumah sakit adalah salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan, atau lebih tepatnya disebut lembaga kesehatan. Menurut Permenkes No.159/men.keper/ii/1998, rumah sakit dianggap sebagai suatu pekerjaan kesehatan yang dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan juga dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban rumah sakit sebagai berikut, yaitu

Hak rumah sakit yaitu :

- a. Membuat aturan yang berlaku untuk rumah sakit
- b. Memberi sebuah syarat yaitu pasien harus mematuhi semua instruksi yang diberikan kepadanya
- c. Mensyaratkan bahwa pasien harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh rumah sakit
- d. Memiliki dokter profesional yang bekerja di rumah sakit
- e. Menindaklanjuti para pihak yang melanggar dengan sebuah tuntutan.

Kewajiban rumah sakit yaitu :

- a. Merawat pasien dengan baik sesuai standar *operation produce*
- b. Menjaga kualitas pelayanan dan kesehatan
- c. Berikan bantuan medis di ruang gawat darurat

⁵ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal.28.

⁶ Anny Isfandyarie, "Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Dokter Volume 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal.2.

- d. Menyediakan peralatan dan fasilitas medis yang diperlukan sesuai dengan tingkat dan kebutuhan rumah sakit
- e. Mengurus semua fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan terpelihara dengan baik dan selalu tersedia
- f. Menyediakan daya penangkal kecelakaan dan menyediakan fasilitas penyelamatan darurat
- g. Jika peralatan yang dibutuhkan atau layanan yang diharapkan tidak tersedia, maka dapat merujuk ke rumahsakit lain.

Apabila kasus penyimpangan terjadi di lingkungan rumahsakit maka rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan akan bertanggungjawab. Hal ini dinamakan tanggungjawab alternatif dan disebabkan oleh adanya hubungan kontraktual antara rumahsakit dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, walaupun rumahsakit merupakan institusi swasta namun tetap mempunyai tanggungjawab sosial untuk menjalankan dan memelihara standar pelayanan publik. Karena itu akan mengabdikan kepada masyarakat dan harus memikul semua tanggungjawab orang yang bekerja dibawah naungannya⁷.

Tanggungjawab muncul saat pertama kali dapat dibuktikan melalui kesalahan profesional (seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan pengobatan). Diperlukan pendapat para ahli di dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang dapat memberikan data akurat kepada hakim untuk menentukan adanya kesalahan profesional. Tentunya kesalahan harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan hasilnya dan mempunyai derajat-derajat tertentu.

Tanggungjawab pidana perlu dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional terkait masalah: Kelalaian dan Persetujuan pasien yang bersangkutan⁸.

Dalam "Buku Kejahatan Kedua" pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang mengabaikan peraturan kerja dan menyebabkan kematian atau cedera serius diatur dalam "Buku Kejahatan Kedua" yang memuat hal-hal berikut :

1. Pasal 322KUHP tentang pelanggaran wajib simpan Rahasia Kedokteran
2. Pasal334 KUHP tentang Euthanasia
3. Pasal 346-349KUHP tentang Abortus Provokatus
4. Pasal351 KUHP tentang Penganiayaan
5. Pasal 359-361 KUHP tentang lalai yang menyebabkan mati atau luka-luka berat.

Apabila terdapat dokter melakukan malpraktek pada mulanya banyak cara yang dapat ditempuh menurut Prof.Willem Alexander Frederik Josef Tumbelaka mengatakan kantor wilayah kementerian kesehatan,kehakiman,kejaksaan dan kepolisian juga melaporkan ke media massa. Dalam perkembangannya sekarang sudah terdapat konsensus, jika malpraktik terjadi maka didahulukan kepada Organisasi Profesi, dapat ke IDI (cabang) atau MKEK (cabang). Badan MKEK nantinya yang akan memeriksa apakah kasus dokter itu menyangkut kode etik atau kasus pidana. Jika ternyata rekam medis dokter berkaitan dengan pelanggaran kode etik maka MKEK akan mengambil keputusan. Tugas MKEK hanya sebatas pada bidang etik dan apabila terjadi pelanggaran etik maka MKEK antara lain memberikan peringatan secara lisan atau tertulis.

Bila peringatan ini tidak didengarkan dan tidak diindahkan maka MKEK mengusulkan IDI agar merekomendasikan praktik dokter ditarik. Kemudian kementerian kesehatan akan memutuskan mencabut izin dokter tersebut. Jika hal ini terjadi maka ini salah satu organisasi IDI yaitu MKEK menghadapi tugas yang tepat, karena harus menilai temannya sendiri, kewajiban organisasi MKEK diuji dan organisasi harus mengambil keputusan yang subjektif agar dimata masyarakat bahwa profesi medis terus memiliki citra yang baik.

Bila adanya bahwa perbuatan dokter tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana. Bila hal ini terbukti maka MKEK menganjurkan agar kasus ini langsung dibawa ke sidang pengadilan untuk diperiksa dan kemudian mendapatkan keputusannya. Keharusan dibawahnya

⁷ Alexandra IndriyantiDewi, "Hukum Etika dan Kesehatan", PenerbitanBuku Pustaka, 2003, hal.283.

⁸ Ninik Mariyanti, Malpraktik Kedokteran, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.7-8.

kasus tersebut ke pengadilan ini sebenarnya atas dasar penunjukan Pasal165, dimana Pasal tersebut mengancam hukuman bagi mereka yang tidak melaporkan adanya tindak pidana tersebut.

B. Penanggulangan kesalahan diagnosis pasien menurut UUNo.36 Tahun2009 tentang Kesehatan

Dipermukaan hanya ada beberapa kasus kesalahandiagnosis yang muncul. Banyak pelayanan dan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan tenaga medis mungkin melakukan penyimpangan yang dilaporkan oleh masyarakat tetapi belum diselesaikan oleh undang-undang. Hal seperti ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak mendukung pasien, terutama di komunitas kecil yang lokasinya pasti tidak setara dengan tenaga medis.

Umumnya, sifat yang menyimpang dari hukum dibidang medis dan kesehatan terletak pda dilanggarnya kepercayaan pasien dalam kontrak pengobatan. Kepercayaan pasien adalah petugas kesehatan memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, jangan lakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Penyebab kasus malpraktik medik yang berkepanjangan adalah munculnya konsekuensi yang membahayakan kesehatan atau nyawa pasien⁹.

Memang tidak mudah menjadi dokter, karena banyak dokter yang sering melakukan kesalahan yang berujung pada kesalahan medis,kecacatan atau kematian. Oleh karena itu dalam prakteknya agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dokter terhadap pasiennya perlu ditanggung pertanggungjawaban pidana. Dokter yang melakukan perbuatan salah telah diperiksa dan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal360KUHP (ayat1dan2). Dengan cara ini, dokter yang melakukan tindakan medis karena kelalaiannya yang menyebabkan cedera serius atau kematian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk melindungi hak-hak korban pelanggaran.

Malpraktik medik pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil(KUHP), yaitu tindak pidana yang melarang akibat tertentu dan harus dikenai sanksi pidana¹⁰.

Jika itu adalah malpraktik medis kriminal atau malpraktik medis dari staf medis, harus di buktikan bahwa ada tanggungjawab atas kesalahan profesional (seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan pengobatan) Bagi korban kecelakaan kesehatan yang mengalami luka ringan atau luka berat yang menyebabkan sakit atau cedera dan menghambat tugas dan mata pencahariannya, pasal360 ayat1 mengatur ketentuan pidana dimana "Barangsiapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Ayat2:"Barang siapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

Namun aturan dan ketentuan tentang perbuatan melawanhukum dalam KUHP tidak secarajelas mengatur mengenai kualifikasidan jenis perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan. Ketentuan dalam KUHP lebih memperhatikan akibat perbuatan melawan hukum yaitu malpraktik tersebut, sehingga perlu adanya merumuskan peraturan baru. Ketentuan KUHP secara otomatis akan menentukan kualifikasi dokter terhadap penyimpangan, sehingga dokter dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya dan penegak hukum dalam KUHP terhadap dokter yang telah melakukan tindakan malpraktik.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, penanganan malpraktek kedokteran dan tenaga kesehatan tertuang dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang

⁹ Vera Polina Br Ginting, Penanggulangan Malpraktek, hal.4.

¹⁰ R. Soesilo, KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) Serta komentar dan LengkapPasal demi Pasal, (Bogor: Politeia,1994), hal.248.

praktik kedokteran, Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Namun, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan tahun 2009 tidak memuat makna penyimpangan. Tetapi dalam ketentuan pidana bab XX pasal 190 menyebutkan "Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (ayat2) atau Pasal 85 (ayat2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua(2)tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada (ayat1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)¹¹.

Untuk mengurangi kesalahan dalam mendiagnosis, kenali respon klien bukan diagnosa medis, gunakan pertimbangan profesional dibandingkan dugaan, buat diagnosa berdasarkan data objektif dan data subjektif klien, hindari pernyataan yang tidak sesuai hukum Sehingga penanggulangan dalam kesalahan diagnosis yang sering dilakukan oleh dokter ataupun medis dapat meminimalisir masalah malpraktek. Dengan adanya pembentukan Undang-Undang yang sangat jelas yang berisikan tentang malpraktek. Para profesional tersebut harus memenuhi standar tertentu dalam bekerja dengan profesionalisme sebelum lembaga yang berwenang dapat memberikan kekuasaan di bidang ini serta mengikuti standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

KESIMPULAN

Pelanggaran malpraktik pidana terjadi pada tindak pidana materiil(KUHP) yang merupakan suatu tindak pidana yang dilarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum tindak pidana malpraktek yang telah diatur dalam KUHP untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Dalam menangani kasus malpraktik kedokteran dan tenaga kesehatan berdasarkan Pasal360 (ayat1dan2) KUHP yang memuat unsur-unsur kelalaian (kulpa) dokter atau tenaga medis juga diatur pada UU No.36 Tahun 2009 (Kesehatan) dan UU No. 36 Tahun 2014 (Tenaga Kesehatan). Dokter atau tenaga medis memiliki beberapa bentuk penyimpangan yang merupakan adanya akibat dari cedera berat atau kematian pasien dan terdapat hubungan sebab akibat dari perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Dalam upaya penanggulangan kesalahan diagnosis pasien perlu dibentuk peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan yaitu dengan memberlakukan aturan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kelalaian tugas dan memenuhi tuntutan korban dapat direalisasikan dengan Undang Undang yang berkaitan dengan kesehatan serta pelanggaran kesehatan bagi setiap orang

REFERENSI

BUKU

- Nusyeh Ki Jayanti, (2009) "Penyelesaian Hukum Malpraktik Medis" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
Mohammad Hatta,(2013) "Medical Health Law and Medical Disputes" (Yogyakarta:Liberty),
Isfandyarie, Anny, (2005).*malpraktik &resikomedik*.Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher,
Leden Marpaung,(2009) Principles of Criminal Law-Theory-Practice, Jakarta: Sinar Grafika,
Anny Isfandyarie, (2006) "TanggungJawab Hukum dan Sanksi Dokter Volume 1, Prestasi Pustaka, Jakarta
Alexandra IndriyantiDewi, (2003) "Hukum Etika dan Kesehatan", Penerbitan Buku Pustaka
Ninik Mariyanti, (1988)*Malpraktek Kedokteran*, PT. Bina Aksara, Jakarta

¹¹ Pasal 190 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Website

Hasrul, Buamona. "Kajian Yuridis Tentang Rekam Medis", <http://www.LBH.Yogyakarta.org>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.30 WIB.

Pertanggungjawaban" <http://digilib.unila.ac.id/9494/3/BAB%20II%20INDRA.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.40 WIB.

Pidana <https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 14.50 WIB.

Medis <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tim-medis-dan-paramedis/> diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11.15 WIB.

Diagnosis" <https://pendidikan.co.id/pengertian-diagnosis-ciri-manfaat-dan-tahapan-diagnosa/> diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 11.30 WIB.

Pasien" <http://prasko17.blogspot.com/2013/04/pengertian-hak-dan-kewajiban-pasien.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.